



Konsep Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Hak Pasien di Rumah Rumah Sakit

Dwight Nusawakan *

Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: dwightnusawakan8990@gmail.com *

Abstract, *This writing aims to provide an understanding to the public that patients as people who need health services at the Hospital need to get optimal services from all fields including the fulfillment of patient rights as recipients of hospital services. In order for health services to patients to take place properly, the fulfillment of patient rights at the Hospital must also be implemented so that there are no problems with health service actions to patients such as cases of malpractice or negligence. This writing uses a normative legal research approach method (normative legal research method). The normative legal research method is a library legal research conducted by examining library materials or secondary data. Thus, the patient's right as a recipient of medical services is to obtain information on medical services to find out the results of the examination/diagnosis that have been carried out by the medical team and has the right to know what actions the patient must receive.*

Keywords; *Health Services, Normative Jurisprudence, Normative Law*

Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Pasien sebagai masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit perlu mendapatkan pelayanan yang optimal dari segala bidang termasuk pemenuhan hak Pasien sebagai penerima jasa pelayanan di Rumah Sakit. Agar pelayanan kesehatan terhadap Pasien dapat berlangsung secara baik, maka pemenuhan hak Pasien di Rumah Sakit juga harus dilaksanakan sehingga tidak terjadi permasalahan terhadap tindakan pelayanan kesehatan kepada Pasien seperti kasus Malpraktik maupun Kelalaian. Penulisan ini menggunakan Metode pendekatan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan demikian, hak pasien sebagai penerima pelayanan medis adalah mendapatkan informasi pelayanan medis untuk mengetahui hasil pemeriksaan/ diagnosa yang telah dilakukan oleh tim medis dan berhak mengetahui Tindakan apa yang harus diterima oleh pasien.

Kata Kunci; Hukum Normatif, Pelayanan Kesehatan, Yuridis Normatif

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan terpenuhi bagi manusia, karena tanpa adanya kualitas kesehatan yang baik maka manusia tidak dapat melaksanakan aktifitasnya. Oleh sebab itu, pemenuhan hak terhadap kesehatan perlu diberikan oleh Negara yang menyediakan sistem pelayanan kesehatan melalui berbagai Fasilitas Kesehatan yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan yang setinggi-tingginya berdasarkan nondiskriminatif, partisipatif, prinsip dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan

daya saing bangsa bagi pembangunan nasional (Ni Luh Gede Yogi Arthani & Made Emy Andayani Citra, 2013).

Indonesia sebagai suatu Negara yang selalu menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang termasuk bidang kesehatan telah merumuskan berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik seperti:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan di atas yang mengatur tentang Kesehatan merupakan himpunan Peraturan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dalam bidang Kesehatan.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan Kesehatan, masyarakat yang melakukan pemeriksaan maupun perawatan di Rumah Sakit kita kenal dengan istilah Pasien. Pasien merupakan orang yang memerlukan perawatan secara fisik maupun mental akibat adanya pengaruh negatif dari dalam maupun luar tubuh mereka.

Menurut Pohan (2015), Pasien merupakan pelanggan layanan kesehatan, tetapi pasien dalam hal ini hanya merupakan salah satu jenis pelanggan. Pelanggan layanan kesehatan merupakan semua orang yang sehari-harinya melakukan kontak dengan layanan kesehatan.

Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya dan pasien juga diartikan sebagai orang sakit yang awam mengenai penyakitnya (Wila, 2001).

Pasien adalah orang yang sedang menderita penyakit atau gangguan badaniah/rohaniah yang perlu ditolong agar lekas sembuh dan berfungsi kembali melakukan kegiatannya sebagai salah satu anggota masyarakat (Amir, 1997).

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Rumah Sakit merupakan Fasilitas penyedia layanan Kesehatan bagi masyarakat yang dapat ditemui secara umum karena fungsi utamanya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan dari bagian dari daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir baik dari sarana dan prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan (Vanessa Sondakh, Florence Lengkong, Novie Palar, 2022).

Pada saat menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Pasien sering mengalami berbagai hal negatif terkait dengan pemenuhan kebutuhannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik secara administratif maupun secara kuratif, promotif, preventif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan.

Oleh karena itu, pemenuhan pemenuhan kebutuhan Pasien terhadap kesehatan di Rumah Sakit harus diketahui dan dipahami secara hukum positif di Indonesia, sehingga jika terjadi Malpraktik maupun Kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, maka negara berkewajiban untuk melindungi Pasien secara hukum sehingga Pasien mendapatkan haknya sebagai pengguna jasa kesehatan di Rumah Sakit.

2. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam Penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Bambang Sunggono, 2003).

3. PEMBAHASAN

Masyarakat berhak atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dikarenakan kesehatan adalah hak asasi manusia. Pelayanan medis merupakan objek persetujuan pengobatan dan perawatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang kesehatan menjadi sangat penting, demikian pula peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Orang yang menerima perawatan medis adalah pasien dalam hal ini. Sebagai penerima pelayanan medis, pasien berhak mengetahui tentang pelayanan medis, termasuk hasil pemeriksaan dan diagnosa tim medis serta tindakan yang harus dilakukan oleh pasien. Perlindungan hak-hak pasien merupakan topik yang menarik untuk didiskusikan (Rocy Jacobus, 2014).

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan atau masih awamnya pengetahuan yang dimiliki pasien. Dari tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak tertutup kemungkinan terjadi kelalaian. Terhadap kelalaian/kesalahan dari tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat merugikan pihak pasien selaku konsumen. Dari kelalaian/ kesalahan tenaga kesehatan dalam pelayanan medis kemungkinan berdampak sangat besar dari akibat yang ditimbulkan, apakah dari pasien mengalami gangguan-gangguan dari hasil yang dilakukan, atau bisa juga menyebabkan cacat/kelumpuhan atau yang paling fatal meninggal dunia. Dan hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak pasien. Kerugian yang dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian/kesalahan. Tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku saja dapat dimintakan penggantian (Muhammad Afzal, 2017).

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan (konsumen) dengan dokter/tenaga kesehatan serta rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan (produsen) terikat dalam sebuah perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak (Jadda, A, A, 2017).

Pada praktiknya, dalam dunia kesehatan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan seluruh para pihak terutama keinginan pasien selaku konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan. Kegagalan akan pemberian pelayanan kesehatan ini dapat berupa menimbulkan cacat, cedera, luka maupun kematian tanpa disengaja yang merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Pradnya, 2018).

Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesi medis merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien yang seringkali berada di posisi lemah (Arthani, 2013).

Pasal 192 dan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan, mengatur tentang konsep tanggung jawab hukum Rumah Sakit terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan menggambarkan situasi di mana Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Pada dasarnya, pasien memiliki hak untuk membuat keputusan terkait perawatan kesehatannya, termasuk hak untuk menolak pengobatan. Namun, Pasal 192 memberikan pengecualian di mana Rumah Sakit tidak akan bertanggung jawab secara hukum atas akibat kematian yang timbul akibat penolakan atau penghentian pengobatan tersebut setelah penjelasan medis yang komprehensif diberikan (Sunanda Naibaho, Yeni Triana, Silm Otapiani, 2024).

Posisi pasien dalam pelayanan kesehatan dianggap sebagai “konsumen” yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak pasien adalah hak atas informasi dan/atau memberikan persetujuan, yang dikenal dengan istilah *Informed Consent*. Ini tidak berarti pasien bersedia menerima segala risiko atau kerugian tanpa hak untuk menuntut. *Informed Consent* tidak menghapus hak pasien untuk menerima pelayanan sesuai prosedur, dan dokter tetap bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan medisnya, tidak terkecuali jika terjadi kelalaian. *Informed Consent* mencakup berbagai prosedur, mulai dari pemeriksaan hingga tindakan bedah, yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang berhak. Dengan demikian, prinsip *Informed Consent* bagi pasien menciptakan kerangka kerja yang melindungi hak-hak pasien dan memastikan pertanggungjawaban dokter dalam praktik medis (Sunanda Naibaho, Yeni Triana, Silm Otapiani, 2024).

Dalam konteks hak-hak pasien, perbandingan antara Pasal 32 Undang-Undang Rumah Sakit dan Pasal 276 Undang-Undang Kesehatan mengungkap perbedaan dan persamaan dalam cakupan hak-hak yang diakui. Pasal 32 Undang-Undang Rumah Sakit secara khusus menguraikan hak-hak pasien di dalam rumah sakit dengan rinci, mencakup aspek-aspek seperti informasi, layanan kesehatan, hak untuk mengajukan pengaduan, dan hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan. Di sisi lain, Pasal 276 Undang-Undang Kesehatan lebih umum dan mencakup hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Sunanda Naibaho, Yeni Triana, Silm Otapiani, 2024).

Meskipun Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan menegaskan tanggung jawab hukum Rumah Sakit terhadap kelalaian Sumber Daya Manusia Kesehatan, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum memberikan keadilan dan akuntabilitas yang seimbang bagi semua pihak. Proses penentuan kelalaian dan pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan, serta memperhatikan kebutuhan keadilan bagi pasien dan keberlanjutan pelayanan kesehatan (Sunanda Naibaho, Yeni Triana, Silm Otapiani, 2024).

Penegasan dan perlindungan hak-hak pasien ini merupakan dasar dari etika medis dan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. Rumah sakit dan tenaga medis memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien selama masa perawatan mereka (Sri Ayu Irawati, 2024).

Menurut Sri Ayu Irawati (2024), Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Indonesia memang memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam berbagai pasal, termasuk Pasal 52. Meskipun tidak secara eksklusif menyebutkan hak-hak pasien, Undang-Undang ini menyajikan dasar hukum yang mengarah pada perlindungan dan hak-hak pasien. Berikut adalah rangkuman hak-hak pasien yang diatur dalam Pasal 52 UU No. 29/2004:

1. Hak atas Informasi: Pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif dari dokter atau tenaga kesehatan yang merawatnya. Informasi ini mencakup diagnosis, prognosis, dan opsi perawatan yang tersedia.
2. Hak untuk Memberikan Persetujuan: Pasien memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Persetujuan pasien harus diperoleh sebelum menjalani pengobatan atau tindakan medis tertentu.
3. Hak Privasi dan Kerahasiaan: Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan informasi pribadi mereka. Informasi medis pasien seharusnya tidak diungkapkan tanpa izin pasien atau wakil hukumnya.
4. Hak untuk Memperoleh Rekam Medis: Pasien berhak untuk memperoleh salinan rekam medisnya dan berhak untuk mengetahui isi dari rekam medis tersebut.
5. Hak untuk Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat: Pasien berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang merawatnya dan memberikan pendapatnya terkait perawatan yang diberikan.
6. Hak untuk Menyampaikan Keluhan: Pasien berhak untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan diwajibkan untuk menanggapi keluhan tersebut dan memberikan penjelasan yang memadai.

7. Hak untuk Menolak Pemeriksaan atau Pengobatan: Pasien memiliki hak untuk menolak pemeriksaan atau pengobatan tertentu, termasuk hak untuk menghentikan pengobatan.

Hak-hak ini diatur untuk memastikan bahwa pasien memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatan mereka dan untuk melindungi martabat serta kepentingan mereka dalam konteks praktik kedokteran. Pemahaman yang baik terhadap hak-hak ini penting agar pasien dapat berpartisipasi secara optimal dalam perawatan mereka sendiri. Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

- a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

- o) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p) menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah sehingga sering tidak memiliki posisi yang menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya pihak penyedia layanan Kesehatan sering tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien dimana akibatnya transaksi terapeutik yang seharusnya dapat berjalan dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan bagi pasien dan dokter ataupun rumah sakit.

Dari aspek hukum, hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata yang pada dasarnya dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, maka dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik dimana hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien merupakan kewajiban dokter.

Pelayanan medis merupakan obyek persetujuan pengobatan dan perawatan. Maka, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan suatu keharusan yang menyeluruh diantaranya meningkatkan kesehatan Masyarakat secara fisik maupun non-fisik. Hak pasien sebagai penerima pelayanan medis adalah mendapatkan informasi pelayanan medis untuk mengetahui hasil pemeriksaan/ diagnosa yang telah dilakukan oleh tim medis dan berhak mengetahui Tindakan apa yang harus diterima oleh pasien (Silviana Damayanti & Maradona, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. (1997). *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika
- Arthani, N. L. G. Y., & Citra, M. E. A. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan yang Mengalami Malpraktek. *Jurnal Advokasi*, Volume 3 Nomor 2.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Jadda, A. A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan. *Madani Legal Review* Volume 1 Nomor 1
- Muhammad Afzal., (2017). “Perlindungan Pasien atas Tindakan Malpraktek Dokter”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Volume 3 Nomor 1.
- Ni Luh Gede Yogi Arthani & Made Emy Andayani Citra., (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan yang Mengalami Malpraktek. *Jurnal Advokasi FH Unmas*. Volume 3 Nomor 2.
- Pohan, I.S., (2015). *Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Pradnya, I. G. A. A. M., & Utama, I. B. P. (2018). Perlindungan Terhadap Hak Pasien Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Oleh Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 5.
- Rocy Jacobus., (2014). “Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik”, *Lex Privatum*, Volume 2 Nomor 1.
- Silviana Damayanti & Maradona., (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu. *UNES Law Review*. Volume 6 Nomor 2.
- Sri Ayu Irawati., (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Keadaan Urgensi di Rumah Sakit Patria IKKT: Analisis terhadap Hak-Hak Pasien dan Tanggung Jawab Pihak Medis. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. Volume 10 Nomor 1.
- Sunanda Naibaho, Yeni Triana, Silm Otapiani., (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. Volume 5 Nomor 1.
- Vanesa Sondakh, Florence Lengkong, Novie Palar., (2022). Kualitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 8 Nomor 4.
- Wila Chandrawila, Supriadi., (2001). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju